

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 57/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 57/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 diatur tentang :

Mengesahkan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam berita acara (Model DB-KWK), dengan hasil sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Budi Budiman dan Ir. H. Dede Sudrajat, MP memperoleh suara sebanyak 202.097 suara atau 58,02% dari jumlah seluruh suara sah.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Mumung Marthasasmita dan Drs. H. Taufik Faturohman memperoleh suara sebanyak 20.558 suara atau 8,20% dari jumlah seluruh suara sah.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si. dan H. Cecep Bagja Gunawan, SH., S.Sos., MH., M.Si. memperoleh suara sebanyak 117.660 suara atau 33,78% dari jumlah seluruh suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Juli 2012.